



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NIAS SELATAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan memaparkan potret capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diatur tugas dan fungsi dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Semoga LAKIP ini dapat menjadi cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 dan dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan dan menjadi obyek peningkatan kinerja organisasi dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen maupun koordinasi pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan kedepannya.

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Nias Selatan,



FANQTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina Tk. I
NIP. 19750102 201001 1 012

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR DIAGRAM | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 2 |
| C. Gambaran Umum Organisasi | 4 |
| D. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi | 4 |
| E. Aspek Strategis | 17 |
| F. Sistematika Penyusunan Laporan | 21 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 22 |
| A. Rencana Strategis | 22 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 25 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 28 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 28 |
| B. Realisasi Anggaran | 73 |
| C. Rekomendasi Inspektorat Tahun Lalu..... | 77 |
| D. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023 dan Rencana Aksi Tahun 2024..... | 77 |
| E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 78 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 79 |
| LAMPIRAN I : REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2024..... | 81 |
| LAMPIRAN II : RENCANA AKSI TAHUN 2025..... | 84 |
| LAMPIRAN LAINNYA : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Tingkat Pendidikan..... | 16 |
| Tabel 2: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Pangkat dan Golongan Ruang | 16 |
| Tabel 3: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Jenis Kelamin..... | 17 |
| Tabel 4: Paduan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman | 19 |
| Tabel 5: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 | 25 |
| Tabel 6: Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024..... | 26 |
| Tabel 7: Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Program | 27 |
| Tabel 8: Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja..... | 29 |
| Tabel 9: Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 | 30 |
| Tabel 10: Target dan Realisasi peningkatan kompetensi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan | 35 |
| Tabel 11: Nilai Dana Hibah kepada Partai Politik..... | 64 |
| Tabel 12: Penerima Dana Hibah Pilkada serentak Tahun 2024 | 65 |
| Tabel 13: Capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024 | 66 |
| Tabel 14: Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2024 | 73 |

DAFTAR DIAGRAM

| | | |
|-------------|---|----|
| Diagram 1: | Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan..... | 15 |
| Diagram 2: | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan Narkoba | 31 |
| Diagram 3: | Jumlah Ormas, Orpem dan LSM di Kab. Nias Selatan..... | 32 |
| Diagram 4: | Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang aktif di Kab. Nias Selatan | 33 |
| Diagram 5: | Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal..... | 35 |
| Diagram 6: | Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konsultasi/koordinasi | 36 |
| Diagram 7: | Jumlah Paskibraka Kab. Nias Selatan..... | 58 |
| Diagram 8: | Jumlah Dana Hibah dan Realisasi kepada Partai Politik | 64 |
| Diagram 9: | Penerima Dana Hibah Pilkada serentak Tahun 2024 | 65 |
| Diagram 10: | Perbandingan Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan | 72 |
| Diagram 11: | Persentase realisasi anggaran T.A. 2024 | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1: | Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel gabungan dan apel harian (pagi dan sore) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan | 37 |
| Gambar 2: | Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel harian (pagi dan sore) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan..... | 39 |
| Gambar 3: | Foto – foto pelaksanaan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan | 43 |
| Gambar 4: | Foto – foto Pelaksanaan Sosialisasi RAN P4GN di wilayah Kabupaten Nias Selatan..... | 46 |
| Gambar 5: | Foto Perayaan Hari Besar Keagamaan | 50 |
| Gambar 6: | Foto – foto perayaan hari besar Nasional..... | 52 |
| Gambar 7: | Foto – foto penugasan Paskibraka pada HUT Kemri ke – 79 tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan | 59 |
| Gambar 8: | Monitoring pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum serentak di TPS wilayah Kabupaten Nias Selatan | 62 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar pemerintahan yang baik dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah wujud dari peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta perwujudan penyelenggaraan *good governance*. Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu Bupati Nias Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja yang selanjutnya diharapkan mampu untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi

penyelenggaraan bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Papak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272).
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006 – 2026 Kabupaten Nias Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/85/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

C. Gambaran Umum Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur lembaga teknis daerah bertugas untuk mendukung tugas Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

D. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik serta mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun tugas dan fungsi dimaksud terurai sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah dibidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- b. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

- c. Melaksanakan tugas dan urusan pemerintah kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, serta pelayanan kepegawaianm evaluasi pengendalian program dan pelaporan, yang terurai sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan.
- b. Mengkoordinasikan, mengatur dan membina kerjasama dalam tata kelola administrasi badan.
- c. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja badan.
- d. Melaksanakan pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur badan.
- e. Mengatur urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, perencanaan, aset dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian badan.
- f. Mengatur tata naskah badan dan rumah tangga badan.
- g. Membina hubungan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga resmi lainnya.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan tata kelola aset.
- i. Melaporkan kegiatan sekretariat kepada kepala badan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang terurai secara rinci sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
 - 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
 - 6) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 8) Melakukan penyusunan laporan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 9) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan.
 - 10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan yang terurai sebagai berikut :
- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum.
 - 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
 - 3) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
 - 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
 - 5) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.

- 6) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol.
 - 7) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Melakukan administrasi keuangan.
 - 9) Melakukan penyusunan laporan keuangan.
 - 10) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 12) Melakukan penyiapan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
 - 13) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 14) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menyusun bahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri.
- b. Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan bina politik dalam negeri.
- c. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan partai politik dan pemilu, organisasi kemasyarakatan,
- d. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin masing – masing oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program dibidang penanganan konflik sosial kerukunan agama dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Komunikasi bertugas untuk menyelenggarakan tugas – tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program di bidang kerja sama dan komunikasi, yang terurai sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinas dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- c. Kepala Sub Bidang Partisipasi Politik, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan partisipasi politik serta pelaksanaan sosialisasi politik, dengan uraian lebih rinci yakni:
- 1) Pengembangan program dan instrumen partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 3) Pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 6) Pengembangan kebijakan dan instrumen pemantapan netralitas PNS dalam kehidupan politik.
 - 7) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dengan instansi terkait.
 - 8) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 9) Penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik.
 - 10) Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik.
 - 11) Pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan tokoh masyarakat.
 - 12) Fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara Pemerintah dengan lembaga legislatif.
 - 13) Fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antar instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.
 - 14) Penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa, dan secara lebih rinci dijelaskan pada poin – poin berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyelenggarakan kesatuan dan persatuan bangsa.
- c. Melaksanakan pembinaan antar suku, umat beragama dan ras.
- d. Melaksanakan pembinaan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi untuk menyelesaikan masalah yang timbul.
- f. Melaksanakan pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yang terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Demokrasi, dengan uraian tugas dan fungsi yakni:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.

- 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan tugas – tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program di bidang kewaspadaan nasional, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional.
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kewaspadaan nasional.
 - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelijen dan keamanan (intelkam).
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.
 - 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan.
 - 6) Menyiapkan bahan pemantauan dan fasilitasi penanganan konflik yang berpotensi menimbulkan gangguan SARA.

- 7) Menyiapkan bahan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial.
 - 8) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi (tanda lapor) WNA dan lembaga asing yang masuk dan beraktifitas di daerah.
 - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan orrang asing dan lembaga asing yang berdomisili di daerah.
 - 10)Menyiapkan bahan pemberian izin riset dan survei yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah.
 - 11)Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kewaspadaan nasional.
 - 12)Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional.
 - 13)Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja porgram sub bidang kewaspadaan nasional.
 - 14)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan.
- Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan. Adapun tugas dan fungsi yang dijalankan yakni:
- a. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta fasilitasi pemilu.
 - b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu.
 - c. Memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih atas perubahan – perubahan yang terjadi untuk membuat perkiraan pertambahan jumlah wajib pilih dilaporkan.

- d. Mengadakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan parpol dalam rangka mempersiapkan fasilitas penyelenggaraan pemilu maupun proses penetapan calon legislatif yang terpilih dalam pemilu.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan hubungan antar fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan.
- g. Menyelenggarakan fasilitasi tatap muka secara berkala dengan pimpinan parpol guna kerjasama dalam memelihara stabilitas politik.
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi pengurus/anggota parpol dalam rangka kerjasama meningkatkan pendidikan politik warga masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas politik dan tegaknya hukum.
- i. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan aparatur pemerintah.
- j. Menyelenggarakan inventarisasi jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberirkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:


- a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik, menyelenggarakan tugas – tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan rencana kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik.
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik.
 - 3) Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka pengembangan sistem politik.

- 4) Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu legislatif.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 2) Memfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 3) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM dan Parpol dalam upaya memantapkan proses asimilasi.
 - 4) Melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi kegiatan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 5) Melakukan inventarisasi data keberadaan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 6) Melaksanakan forum komunikasi antar organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 7) Memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan partai politik.
 - 8) Memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik menyelenggarakan tugas – tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik.
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pendidikan politik.
 - 3) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik.

- 4) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan politik.
- 5) Menyusun program fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendidikan politik.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan politik.
- 7) Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengembangan pendidikan politik.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini dipaparkan data tentang kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang diawali dengan struktur organisasi, Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Ruang, dan Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dengan update data terakhir hingga 31 Desember 2024.

Diagram 1 : Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan



Tabel 1: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

*data per 31 Desember 2024

| No. | Tingkat Pendidikan | Jenis Kepegawaian | | Jumlah (orang) |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | ASN (orang) | THL (orang) | |
| 1. | SD | - | - | - |
| 2. | SMP | - | - | - |
| 3. | SMA | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Diploma | 2 | - | 2 |
| 5. | Sarjana (S-1) | 10 | 5 | 16 |
| 6. | Pasca Sarjana (S-2) | 6 | 1 | 7 |
| Jumlah | | 19 | 9 | 28 |

Tabel 2: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

*data per 31 Desember 2024

| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah (orang) |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Pembina Tk. I, IV/b | 2 |
| 2. | Pembina, IV/a | 4 |
| 3. | Penata Tk. I, III/d | 3 |
| 4. | Penata, III/c | 4 |
| 5. | Penata Muda Tk. I, III/b | 3 |
| 6. | Penata Muda, III/a | 2 |
| 7. | Pengatur Tk. I, II/d | - |
| 8. | Pengatur, II/c | - |
| 9. | Pengatur Muda Tk. I, II/b | 1 |
| 10. | Pengatur Muda, II/a | - |
| Jumlah | | 19 |

Tabel 3: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Jenis Kelamin
*data per 31 Desember 2024

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | | Persentase |
|--------|---------------|----------------|-----|------------|
| | | ASN | THL | |
| 1. | Laki – laki | 12 | 7 | 67,9% |
| 2. | Perempuan | 7 | 2 | 32,1% |
| Jumlah | | 19 | 9 | |

E. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor – faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menggunakan metode atau teknis analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah:

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Adanya komitmen dan konsistensi Kepala Badan untuk bekerja normatif dan taat aturan.

- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi.
 - d. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan dan memfasilitasi suatu program kegiatan.
 - e. Konsolidasi antar pegawai dalam organisasi yang bekerja secara kompak dan solid.
 - f. Memiliki pola kerja yang baku.
 - g. Tingkat kedisiplinan dari pimpinan organisasi hingga staf yang baik.
 - h. Pelaksanaan rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala.
 - i. Kemudahan mendapatkan informasi.
 - j. Dukungan peningkatan kapasitas diri pegawai sesuai tugas dan fungsi.
2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis diantaranya:

- a. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih minim.
 - b. Kapasitas diri sumber daya manusia belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 - c. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal.
 - d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan dengan optimal.
3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional dan handal.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat didalam berwawasan kebangsaan dan politik merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

4. Tantangan (Threads)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datang dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sanksi disiplin ringan, sedang dan berat bagi aparat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan apabila tidak disiplin.
- b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing – masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 : Paduan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. komitmen dan konsistensi Kepala Badan. 3. Komitmen kerja yang kuat. 4. Dukungan anggaran. 5. Konsolidasi antar pegawai. 6. Pola kerja yang baku. 7. Tingkat kedisiplinan yang baik. 8. Rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala. 9. Kemudahan mendapatkan informasi. 10. Dukungan peningkatan kapasitas diri pegawai sesuai tugas dan fungsi | <p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih minim. 2. Kapasitas diri sumber daya manusia belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 3. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal. 4. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan dengan optimal. |
| <p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan akuntabilitas kinerja. | <p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pelayanan prima. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam | <p>Strategis W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mekanisme yang prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien untuk |

| | | |
|--|--|--|
| 2. Perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. | tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas. | mewujudkan pelayanan prima. 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Membangun profesionalisme aparatur untuk mendorong peningkatan kinerja. |
| Ancaman 1. Adanya Sanksi Disiplin Ringan, Sedang dan Berat. 2. Kebijakan yang tidak konsisten dan proporsional. | Strategis S-T 1. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumut dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam berwawasan dan berpolitik dalam negeri. 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur. | Strategis W-T 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada. |

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini.
Terjadinya perubahan terhadap undang – undang teknis yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan rencana peraturan daerah.
2. Banyaknya instrumen baru dalam undang – undang perlu perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi.
4. Adanya aturan hukum baru akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari masing – masing unsur badan.

Rumusan perubahan internal yang perlu dilakukan:

1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi.
2. Penyusunan rencana pembagian tugas staf.
3. Penataan sistem informasi.
4. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pakta integritas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Peningkatan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi.

6. Peningkatan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh lapisan masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang penyusunan LAKIP, landasan hukum, gambaran umum organisasi, struktur, tugas dan fungsi organisasi serta aspek strategis organisasi yang dihadapi saat melaksanakan kinerja baik dari segi kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang yang dapat dicapai serta tantangan yang ada.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kerja

Bab ini memuat 2 (dua) akuntabilitas utama yang dipaparkan yakni Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian yang diuraikan pada bab ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan rencana strategis 2021 – 2026 yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun dan menyusun perencanaan/perjanjian kinerja setiap tahunnya.

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan telah mengambil langkah – langkah kebijakn guna merumuskan dan menetapkan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskan rencana strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon perangkat daerah lainnya dan stakeholder.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan

berhasil guna efektif dan efisien perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh, Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

Keberadaan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan diatur secara lebih rinci mengenai struktur, tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan bahwa Badan ini merupakan unsur lembaga teknis daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi saat ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan merupakan upaya untuk terlaksananya pencapaian strategis dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka ditetapkan visi RPJMD yakni:

”Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”

Penjelasan visi:

Maju : **Masyarakat yang maju** adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kalitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat di luar daerah.

Sejahtera : **Masyarakat yang Sejahtera** adalah masyarakat yang sehat jamani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan berkesinambungan dalam melakukan suatu kinerja yang kondusif serta memiliki makna tersendiri dalam melaksanakan berbagai hal kegiatan yang menuju masyarakat sejahtera dan tentram.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Menciptakan Kultur dan Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Sebagaimana visi dan misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka perlu ditetapkan juga tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dan sasaran yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, yakni:

1. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan. Maka adapun yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan Kultur dan Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan yang berorientasi pada pelayanan.
- b. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat.

2. Sasaran

Dari tujuan diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- Membangun masyarakat Nias Selatan yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.
- Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Desa.
- Menjadikan rakyat Nias Selatan lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.
- Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indicator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026

| No. | Tujuan Renstra | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Alasan | Formula/ Rumus | Sumber Data | Keterangan/ Kriteria | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|---|---|---|---|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat | Meningkatkan rasa aman dan nyaman serta sinergi dengan lembaga, forum, wartawan, ormas, OKP, Parpol, dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia | Persentase konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan | Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik | Persentase konflik Inpoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan | Badan Kesbangpol | Persentase konflik Inpoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang bahaya Narkotika | Peraturan Presiden RI Nomor 02 tahun 2021 | Jumlah Kecamatan dan Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan Narkotika | Badan Kesbangpol | Wilayah Sasaran Kegiatan Penyuluhan | 35 Kec. | 10 Kec. | 10 Kec. | 10 Kec. | 10 Kec. |
| | | | Persentase Ormas, Orpem, dan LSM yang terdaftar | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah | Jumlah Organisasi Ormas, Orpem, dan LSM yang terdaftar | Badan Kesbangpol | Banyak Ormas, Orpem, dan LSM yang terdata dan terdaftar | 25 | 30 | 50 | 75 | 75 |
| | | | Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD) | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah | Jumlah Organisasi Parpol, LSM, Ormas, dan OKP yang aktif | Badan Kesbangpol | Banyak Ormas, Orpem, dan LSM yang aktif | 25 | 25 | 30 | 50 | 75 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap analisis pengukuran kinerja. Agar kinerja dapat diukur dan akuntabel, dibuatlah perjanjian kinerja yang merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Maksud dari penyusunan perjanjian kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6: Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat | 1 Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan | 100% |
| | | 2 Persentase masyarakat mendapatkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika | 90% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|-----|---|---|--------|
| | | 3 Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar | 90% |
| | | 4 Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD) | 95% |
| 2. | Meningkatkan kinerja yang baik dan kredibel | Nilai LAKIP OPD | 100% |

Tabel 7: Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Program

| No. | Program | Anggaran | Ket |
|---------------|--|---------------------------|-----|
| 1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Rp1.602.818.475 | |
| 2 | Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp1.737.234.235 | |
| 3 | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Rp. 75.605.719.705 | |
| 4 | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Rp. 13.297.500 | |
| 5 | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | Rp. 542.922.100 | |
| 6 | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Rp. 401.587.800 | |
| JUMLAH | | Rp. 79.903.579.815 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dalam hal capaian kinerja suatu organisasi haruslah dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu dan terukur. Indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) haruslah menjadi ukurannya. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan selaku pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

LAKIP tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah dimuat dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 2024 dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Penilaian

capaian kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan skala nilai pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8: Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91% - 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% - 90% | Tinggi |
| 3 | 66% - 75% | Sedang |
| 4 | 51% - 65% | Rendah |
| 5 | < 50% | Sangat Rendah |

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetap jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Tabel 9: Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Capaian Tahun 2024 | | Skala |
|-----|---|--|--|--|------|---------------|
| | | | | Realisasi | % | |
| 1. | Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat | 1 Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | 2 Persentase masyarakat mendapatkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika | 35 Kecamatan | 6 Kecamatan | 17% | Sangat Rendah |
| | | 3 Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar | 90% | 18% | 18% | Sangat Rendah |
| | | 4 Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (Pemilihan Presiden, | 25 Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP | 17 Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP | 68% | Sedang |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Capaian Tahun 2024 | | Skala |
|-----|-------------------|--------------------------|--------|--------------------|---|-------|
| | | | | Realisasi | % | |
| | | Pilkada, DPD, DPR, DPRD) | | | | |

Keterangan tabel 9:

- a. Persentase pencegahan konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM hasil capaian kinerja sebesar 100% artinya bahwa pada tahun 2024 pencegahan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan baik melalui pendidikan politik, komunikasi keagamaan serta komunikasi organisasi kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Kabupaten Nias Selatan berjalan dengan baik sehingga program capaian sangat baik hingga sepanjang tahun 2024 tidak adanya konflik berarti.

Dampak dan manfaat kepada masyarakat terciptanya kerukunan antar umat beragama diwilayah Kabupaten Nias Selatan, adanya ketentraman dan keharmonisan disetiap elemen masyarakat mulai dari tingkat desa sampai kecamatan.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan akan mempertahankan usaha yang telah dilakukan, memfasilitasi kegiatan FKUB dalam memberikan sosialisasi dan menjaga kerukunan antar agama, meningkatkan kerohanian masyarakat sesuai kepercayaan dengan peringatan hari – hari besar keagamaan dan mengatasi/mencegah konflik sosial lebih dini.

- b. Persentase masyarakat mendapatkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika, pada tahun 2024 jumlah Kecamatan yang ditargetkan mendapatkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kecamatan namun pada realisasinya hanya ada 6 (enam) Kecamatan yang tercapai sehingga persentase capaian kinerja diangka 20%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

Ketersediaan anggaran yang sangat minim dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan bahaya Narkotika di 35 (tiga puluh lima) kecamatan.

Indikasi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Kabupaten Nias selatan.


Target sosialisasi/penyuluhan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2024 ini adalah siswa/i SMA sederajat dengan kisaran umur 15 – 20 tahun yang masih awam tentang bahaya Narkotika.

Dampak dan manfaat kepada siswa/i yakni mengenal lebih dekat definisi dan jenis Narkotika, meningkatkan pemahaman bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan sikap antisipasi jika mengetahui adanya peredaran gelap Narkotika dilingkungan masing – masing. Selain sosialisasi menjauhkan diri dari Narkoba, hal penting lainnya yang diajarkan pada sosialisasi ini yakni dengan pendekatan kepada agama masing – masing.

Ada beberapa upaya peningkatan capaian kinerja kedepan diantaranya penyediaan anggaran untuk mendukung sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diwilayah Kabupaten Nias Selatan secara merata dan menyeluruh sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018, pembentukan Desa Bersinar (Bebas Narkotika), pembentukan tim satgas Kecamatan, dan pencegahan serta deteksi dini peredaran Narkotika melalui kerjasama dengan BNN atau aparat kepolisian untuk mengetahui wilayah mana yang terindikasi tinggi peredaran Narkotika.

Berikut ini digambarkan perbandingan persentase Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan narkoba pada tahun 2023 dan tahun 2024:


Diagram 2: Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan Narkoba



- c. Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar. Berdasarkan data LSM dan Ormas yang telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebanyak 96 (sembilan puluh empat) Organisasi dengan rincian 17 (tujuh belas) organisasi masih berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 49 (empat puluh sembilan) organisasi SKT sudah kadaluarsa, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) organisasi belum verifikasi lapangan.

Berikut ini digambarkan jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar pada tahun 2023 dan tahun 2024:

Diagram 3: Jumlah Ormas, Orpem dan LSM di Kab. Nias Selatan



Dampak dan manfaat kepada masyarakat dengan terdaptarnya ormas, orpem dan LSM diwilayah Kabupaten Nias Selatan maka dapat memudahkan dan membantu berjalannya program Pemerintah Kabupaten Nias Selatan baik dalam kegiatan sosialisasi, gotong royong dan bekerjasama untuk membantu pembangunan dilingkungan masyarakat.


Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan akan melakukan pendataan bagi seluruh Ormas, Orpem dan LSM diwilayah Kabupaten Nias Selatan yang telah berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum ataupun baru terbentuk, mempercepat proses verifikasi lapangan bagi Ormas, Orpem dan LSM yang telah melakukan pendaftaran, dan menghimbau organisasi yang telah kadaluarsa SKT agar melakukan pembaruan serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh Ormas, Orpem dan LSM diwilayah Kabupaten Nias

Selatan demi penyelenggaraan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.

- d. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD) dengan menitikberatkan pada Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP yang aktif bahwa dari 25 (dua puluh lima) target Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP yang aktif yang terealisasi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan terdaftar berjumlah 17 (tujuhbelas) organisasi dengan persentase sebesar 68%.

Berikut ini digambarkan perbandingan jumlah Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP yang aktif tahun 2023 dan tahun 2024:

Diagram 4: Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang aktif di Kab. Nias Selatan



Dampak dan manfaat kepada masyarakat terdapatnya Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP yang aktif berpartisipasi dalam memberikan pengetahuan pentingnya pesta demokrasi pada Pemilihan Umum 2024.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan akan memberikan pengarahan kepada Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP tentang sangat pentingnya partisipasi dalam menyambut Pemilihan Umum 2024 sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dilingkungannya masing – masing sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik jauh dari intervensi dari pihak manapun.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, dengan sasaran strategis **”Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat - Meningkatkan rasa aman dan nyaman serta sinergi dengan lembaga, forum, wartawan, ormas, OKP, Parpol, dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia”**

Menindaklanjuti indikator kinerja utama tersebut selanjutnya disusun program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung dan merealisasikan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana juga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024.

a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab dengan peningkatkan kinerja yang baik dan kredibel seorang pegawai merupakan salah satu kunci utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, menghasilkan layanan yang berkualitas, responsif dan tepat waktu. Peningkatan kinerja juga menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja yang baik dan kredibel, adapun capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan perbandingan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan juga target yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain :

1) Peningkatan kompetensi

Tantangan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM berkaitan dengan kebutuhan akan pegawai yang tidak hanya cukup jumlahnya tetap juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Di satu sisi terdapat kelebihan jumlah ASN di beberapa sektor, sementara disisi lain terdapat kekurangan SDM yang berkualitas di area tertentu. Menyeimbangkan kualitas SDM ini tentunya diperlukan pengembangan

kapasitas diri melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan termasuk kegiatan konsultasi dan koordinasi. Berikut ini perbandingan pegawai yang melaksanakan pengembangan kapasitas diri melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan konsultasi dan koordinasi tahun anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya dan target tahun 2025.

Tabel 10 : Target dan Realisasi peningkatan kompetensi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan

| No. | Kegiatan | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|-----|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Pelatihan dan Pendidikan Formal | 2 | 5 | 6 | - | - | - |
| 2. | Konsultasi dan Koordinasi | 20 | 20 | 36 | 45 | 25 | - |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dibuatlah diagram perbandingan capaian peningkatan kompetensi pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

Diagram 5: Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal





Diagram 6: Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konsultasi/koordinasi



2) Perencanaan program dan kegiatan serta Laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel.

Peningkatan kinerja yang baik dan kredibel melalui perencanaan program dan kegiatan serta laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja dalam perencanaan program dan kegiatan serta laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel antara lain :

- a. Perencanaan anggaran dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antar bidang yang dipimpin oleh Kepala Badan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang dan kebutuhan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- b. Perencanaan anggaran yang lebih fokus untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan, kegiatan sosialisasi, penyelenggaraan kerukunan umat beragama dan peningkatan pendidikan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kinerja dan keuangan sesuai dengan capaian dan realisasi tahun anggaran 2024 dan disampaikan tepat waktu.

3) Komitmen penegakkan disiplin melalui kehadiran di kegiatan Apel Gabungan dan Apel Harian di kantor.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakkan disiplin pegawai dan hal ini diwujudkannyatakan melalui kehadiran pada kegiatan apel gabungan dan apel harian pagi dan sore hari dan diikuti oleh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 1: Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel gabungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan







Gambar 2: Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel harian (pagi dan sore) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan









b. Memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

Kebutuhan rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan psikologis yang penting bagi setiap individu dan untuk menciptakan kebutuhan tersebut tentunya perlu pembinaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, Ormas, Orpem agar dapat bekerja bersama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Capaian kinerja tahun 2024 dalam mendukung sasaran strategis ini yakni:

1) Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan atau disingkat FKUB merupakan Forum yang dibentuk untuk memperkuat kerukunan dan

pemahaman antar umat beragama, forum untuk menyampaikan dan menyalurrkan aspirasi yang berkaitan dengan kerukunan beragama, dan sebagai forum untuk mensosialisasikan peraturan dan kebijakan terkait keagamaan. Tujuan dan fungsi FKUB untuk memperkuat kerukunan anta umat beragama dan memastikan keberagaman di Nias Selatan secara khusus tetap berjalan harmonis dan damai. Sosialisasi oleh FKUB dilaksanakan secara berkala dengan beberapa target Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 yakni Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Fanayama, Kecamatan OOU, Kecamatan Lolowau, dan Kecamatan Ulususua.

Gambar 3: Foto – foto pelaksanaan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan



Sosialisasi FKUB di Kecamatan Maniamolo tahun 2024



Sosialisasi FKUB di Kecamatan Fanayama tahun 2024



Sosialisasi FKUB di Kecamatan OOU tahun 2024





Sosialisasi FKUB di Kecamatan Lolowau tahun 2024



Sosialisasi FKUB di Kecamatan Ulususua tahun 2024

- 2) Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Mepedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020 – 2024, yang ditujukan kepada instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan RAN P4GN tahun 2020 – 2024, maka pada tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan untuk menjalankan instruksi ini melalui kegiatan sosialisasi pengenalan dan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Kabupaten Nias Selatan. Target sosialisasi RAN P4GN ditujukan kepada siswa/i pelajar tingkat SMA/SMK sederajat berhubung potensi kalangan ini sangat rentan untuk disusupi peredaran Narkotika sehingga hal ini dapat dicegah sedini mungkin melalui pengetahuan tentang Narkotika dan pengaruh buruk jika menyalahgunakannya. Target sosialisasi RAN P4GN diwilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 yakni di Desa Orahili Kecamatan Fanayama, Kecamatan Aramo (SMA Negeri 1 Aramo), Kecamatan Onolalu (SMA Negeri 1 Onolalu), Kecamatan Fanayama (SMK Swasta Bhakti Luhur), Kecamatan Somambawa (SMA Negeri 1 Somambawa), dan Kecamatan Ulususua (SMA Negeri 1 Ulususua).

Gambar 4: Foto – foto Pelaksanaan Sosialisasi RAN P4GN diwilayah Kabupaten Nias Selatan





Sosialisasi RAN P4GN di Desa Orahili Kecamatan Fanayama tahun 2024



Sosialisasi RAN P4GN di SMA Negeri 1 Kecamatan Aramo tahun 2024



Sosialisasi RAN P4GN di SMA Negeri 1 Kecamatan Onolalu tahun 2024



LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nias Selatan Tahun 2024



Sosialisasi RAN P4GN di SMK Swasta Bhakti Luhur
Kecamatan Fanayama tahun 2024



Sosialisasi RAN P4GN di SMA Negeri 1 Kecamatan Somambawa tahun 2024





Sosialisasi RAN P4GN di SMA Negeri 1 Kecamatan Ulususua Tahun 2024

3) Perayaan hari besar keagamaan

Sebagai fasilitator kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan turut mewujudkan, memfasilitas dan memberi dukungan pelaksanaan perayaan hari besar Keagamaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024, diantaranya Perayaan Natal Oikumene Pemkab Nias Selatan tahun 2024, Perayaan Idul Fitri, dan Perayaan Idul Adha menyesuaikan dengan perkembangan ada tidaknya penganut agama tersebut diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 5: Foto Perayaan Hari Besar Keagamaan





Perayaan Natal Pemkab Nias Selatan tahun 2024

4) Perayaan hari besar Nasional

Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, turut mewujudkan pelaksanaan hari besar Nasional dan Daerah Kabupaten Nias Selatan diantaranya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 78 tanggal 17 Agustus 2024, Hari Pahlawan 10 November 2024, Hari Kesaktian Pancasila

01 Oktober 2024, Hari Bela Negara 19 Desember 2024, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan 28 Juli 2024, Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024, Peringatan hari sumpah pemuda, 28 Oktober 2024 dan hari besar Nasional lainnya.

Gambar 6: Foto – foto perayaan hari besar Nasional



Hari Otonomi Daerah, 21 April 2024



Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, 01 Juli 2024





Perayaan Peringatan Hari Jadi Nias Selatan, 28 Juli 2024





Upacara HUT KEMRI ke – 79, 17 Agustus 2024 (Penaikkan dan Penurunan Bendera)



Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 01 Oktober 2024



Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2024





Upacara Perayaan Hari Pahlawan, 10 November 2024



Upacara Tabur Bunga Memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2024





Upacara Peringatan Hari Bela Negara, 19 Desember 2024

5) Pembentukan Paskibraka

Persiapan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, sehingga pada tahun anggaran 2024.

Pembentukan paskibraka pada tahun 2024 berjalan dengan baik hingga pada puncak penampilan pasukan Paskibraka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 79 tahun 2024 yang ditugaskan pada menaikkan bendera dan penurunan bendera merah putih di lapangan orurusa Teluk Dalam. Jumlah pasukan Paskibraka tahun 2024 sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan ditambah 4 (empat) pasukan pengawal bendera merah putih beserta 1 (satu) orang Komandan Kompi. Berikut ini digambarkan perbandingan jumlah Paskibraka tahun 2023 dan tahun 2024:

Diagram 7: Jumlah Paskibraka Kab. Nias Selatan



Gambar 7: Foto – foto penugasan Paskibraka pada HUT Kemri ke – 79 tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan



Seleksi Calon Paskibraka





Pengukuhan Calon Anggota Paskibraka



Paskibraka Mengibarkan Bendera Merah Putih pada Upacara HUT KEMRI KE – 79, 17 Agustus 2024 di Lapangan Orurusa

6) Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di seluruh daerah Republik Indonesia dimana pemilihan umum baik pemilihan Presiden/Wakil, pemilihan anggota DPR/DPD ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan anggota DPD yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 serta kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mensukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah hadir untuk mendukung salah satunya termasuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dengan turut melibatkan ASN di OPD Lingkup Pemkab Nias Selatan sehingga pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 telah berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Gambar 8: Monitoring pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum serentak di TPS wilayah Kabupaten Nias Selatan.





7) Bantuan Keuangan dalam bentuk hibah.

Bantuan keuangan dalam bentuk dana hibah pada tahun 2024 dibagi dalam 2 (dua) kategori yakni:

a. Bantuan Keuangan dalam bentuk dana hibah kepada Partai Politik.

Perencanaan dan Pemberian dana hibah kepada Partai Politik mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Pemandagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada tahun 2024 ini dana hibah Partai Politik terbagi atas 2 (dua) tahapan, pertama diberikan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di lembaga DPRD periode 2019 - 2024 (berakhir pada akhir periode/pelantikan anggota DPRD periode 2024 - 2029) dan kedua diberikan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di lembaga DPRD periode 2024 - 2029 (terhitung sejak dilantik).

Adapun besaran dana hibah dan realisasi pada tahun 2023, 2024 serta tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel : Nilai Dana Hibah kepada Partai Politik

| No. | Tahun | Nilai Pagu | Realisasi |
|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2023 | Rp. 1.300.000.000 | Rp. 1.299.965.900 |
| 2 | 2024 | Rp. 1.340.000.000 | Rp. 1.319.172.120 |
| 3 | 2025 | Rp. 1.377.000.000 | - |

Diagram 8: Jumlah Dana Hibah dan Realisasi kepada Partai Politik




- b. Bantuan Keuangan dalam bentuk dana hibah kepada penyelenggara, pengawas dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Bantuan keuangan dalam bentuk dana hibah untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 tentunya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Adapun rincian penerima dana hibah dimaksud sebagai berikut:

Tabel 12: Penerima Dana Hibah Pilkada serentak Tahun 2024

| No. | Penerima Dana Hibah | Jumlah (Rp.) | Realisasi Transfer (Rp.) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | KPU Kab. Nias Selatan | 53.272.967.815 | 53.272.967.815 |
| 2 | BAWASLU Kab. Nias Selatan | 12.636.692.000 | 12.636.692.000 |
| 3 | POLRES Nias Selatan | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| 4 | KODIM 0213/Nias | 500.000.000 | 500.000.000 |
| TOTAL | | 73.909.659.815 | 73.909.659.815 |

Diagram: Penerima Dana Hibah Pilkada serentak Tahun 2024



Tabel 13. Capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024

| Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Target | | Realisasi | |
|--|--|--|---|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | Kinerja | Satuan | Kinerja | Satuan |
| Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan | Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan : 1. Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD. 2. Pembinaan Kegiatan terhadap LSM, Ormas dan OKP. 3. Pelaksanaan Kegiatan Forum Keagamaan dan Budaya di Nias Selatan. 4. Konflik Sosial, Agama dan Terorisme yang tertangani 5. Angka Kriminalitas yang tertangani Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat : 1. Pembinaan Kegiatan terhadap LSM, Ormas, dan OKP | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | Persen | 109 | Persen |
| | | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 | Dokumen laporan | 11 | Dokumen laporan |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | Laporan | 4 | Laporan |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 24 | Orang/Bulan Dokumen Laporan | 24 | Orang/Bulan Dokumen Laporan |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3 | Orang/bulan | 3 | Orang/bulan |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Laporan | 1 | Laporan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 18 | Laporan | 18 | Laporan |
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 1 | Laporan |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 | Laporan | 1 | Laporan |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3 | Paket | 3 | Paket |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 3 | Paket | 3 | Paket |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 66 | Paket Laporan | 75 | Paket Laporan |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Paket | 1 | Paket | | | |

| Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Target | | Realisasi | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | Kinerja | Satuan | Kinerja | Satuan |
| | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | 1 | Paket | 1 | Paket |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 | Paket | 2 | Paket |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 | Paket | 2 | Paket |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 | laporan | 24 | laporan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | Laporan | 45 | Laporan |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Unit | 1 | Unit |
| | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | Unit | 1 | Unit |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44 | Laporan | 69 | Laporan |
| | | | Penyediaan jasa surat - menyurat | 1 | Laporan | 1 | Laporan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34 | Laporan | 59 | Laporan |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9 | Laporan | 9 | Laporan |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 | Unit | 12 Unit | Persen |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | Unit | 1 | Unit |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11 | Unit | 11 | Unit |
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 | Persen | 100 | Persen |
| | | | Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 127 | Dokumen Orang | 127 | Dokumen Orang |
| | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen |

| Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Target | | Realisasi | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | | Kinerja | Satuan | Kinerja | Satuan |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 | Orang | 1 | Orang |
| | | | Pembentukan Paskibraka | 70 | Orang | 70 | Orang |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 100 | Persen | 100 | Persen |
| | | | Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik | 129 | Orang Laporan | 129 | OrangLaporan |
| | | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 20 | Orang | 20 | Orang |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 39 | Orang | 39 | Orang |

| Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Target | | Realisasi | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|---|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | | Kinerja | Satuan | Kinerja | Satuan |
| | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 70 | Laporan | 70 | Laporan |
| | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 | Persen | 100 | Persen |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 15 | Dokumen Orang | 15 | Dokumen Orang |
| | | | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 | Orang | 10 | Orang |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 100 | Persen | 100 | Persen |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 45 | Dokumen Orang | 45 | Dokumen Orang |
| | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 20 | Dokumen | 20 | Dokumen |

| Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan | Target | | Realisasi | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | Kinerja | Satuan | Kinerja | Satuan |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 25 | Orang | 25 | Orang |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 100 | Persen | 100 | Persen |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen |
| | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen |

3. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

a. Keberhasilan

1. Komitmen dan konsistensi Kepala Badan untuk bekerja normatif dan taat aturan.
2. Komitmen yang kuat, kompak dan solid serta sikap gotong royong dari seluruh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Kapasitas diri seluruh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang telah memahami dan menjalankan tugas yang diberikan.
4. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Dukungan anggaran untuk melaksanakan dan memfasilitasi suatu program kegiatan.
6. Tingkat kedisiplinan dari pimpinan organisasi hingga staf yang baik.
7. Pelaksanaan rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala.
8. Kemudahan mendapatkan informasi.

b. Kegagalan

Kegagalan capaian kinerja pada tahun 2024 terletak pada :

1. Kegiatan Pengangkatan dan Pembinaan terhadap Purnapaskibraka Duta Pancasila serta pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun anggaran 2024 tidak terlaksana sehubungan dengan petunjuk teknis pelaksanaannya belum tersedia termasuk dukungan anggaran untuk fasilitasi kegiatan dimaksud yang sangat terbatas sehingga pada tahun 2024 kegiatan paskibraka hanya terfokus pada pembentukan Paskibraka.
2. Instrumen atau teknis pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan belum tersedia sedangkan indeks ini merupakan salah satu indikator utama capaian target Nasional dan Daerah yang dimuat dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga termasuk dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya.

c. Peningkatan atau penurunan kinerja

Capaian kinerja tahun 2024 cenderung meningkat dan hal ini dapat dilihat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik secara menyeluruh, tepat sasaran dan tepat waktu.

d. Alternatif Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kegagalan dimaksud dengan:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi ditingkat Pusat dan Provinsi terkait penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengangkatan dan Pembinaan terhadap Purnapaskibraka Duta Pancasila serta pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila di wilayah Kabupaten Nias Selatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ditingkat Pusat dan Provinsi untuk penyusunan Instrumen atau teknis pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan.


4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target kinerja yang optimal, penggunaan sumber daya merupakan hal yang penting dan sangat mendukung pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Sumber daya yang

tersedia antara lain Sumber Daya Manusia (ASN dan THL Badan), Dukungan Anggaran dan Fasilitas yang tersedia.

a. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Diagram 10: Perbandingan Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan



Berdasarkan gambar diagram diatas, pada akhir tahun anggaran 2023, tercatat jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebanyak 19 orang dan THL sebanyak 8 orang. Awal 2024 pertengahan hingga akhir jumlah ASN tetap sebanyak 19 orang sedangkan jumlah THL menjadi 9 orang.

Pada tahun 2024, tercatat jumlah ASN sebanyak 19 orang dan THL sebanyak menjadi 9 orang.

Seluruh jabatan eselon telah diisi dengan mempromosikan pegawai mengisi jabatan apabila telah memenuhi pangkat dan golongan. Dengan adanya pegawai disetiap jabatan eselon tersebut dapat memberikan tanggungjawab moral kepada pegawai tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai minim bahkan pejabat fungsional umum yang ditempatkan hanya 3 orang sehingga ada beberapa kekosongan staf dibawah eselon 4, namun dengan semangat kerjasama yang baik dan gotong royong yang diterapkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan optimal.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dukungan anggaran dan sarana pendukung lainnya.

Tersedianya sumber daya dukungan anggaran dan sarana pendukung sangat membantu untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah dicanangkan secara maksimal.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 sangat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2024.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 14: Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2024

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Anggaran | Realisasi Anggaran T.A. 2024 | Sisa Anggaran | % |
|----------|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akutable dan transparan | 1,602,818,475 | 1,560,601,344 | 42,217,131 | 97% |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 16,989,200 | 16,989,200 | - | 100% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 4,999,900 | 4,999,900 | - | 100% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 4,999,750 | 4,999,750 | - | 100% |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 4,942,050 | 4,942,050 | - | 100% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2,047,500 | 2,047,500 | - | 100% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 114,356,660 | 114,356,350 | 310 | 100% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 95,400,310 | 95,400,000 | 310 | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4,998,700 | 4,998,700 | - | 100% |
| 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3,959,900 | 3,959,900 | - | 100% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,992,750 | 4,992,750 | - | 100% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Anggaran | Realisasi Anggaran T.A. 2024 | Sisa Anggaran | % |
|-----|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 5,005,000 | 5,005,000 | - | 100% |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 4,996,500 | 3,216,500 | 1,780,000 | 64% |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 4,996,500 | 3,216,500 | 1,780,000 | 64% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 43,500,000 | 40,900,000 | 2,600,000 | 94% |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 43,500,000 | 40,900,000 | 2,600,000 | 94% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 799,306,115 | 798,575,274 | 730,841 | 100% |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8,015,200 | 7,437,000 | 578,200 | 93% |
| 2 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 10,539,000 | 10,539,000 | - | 100% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 110,379,200 | 110,375,000 | 4,200 | 100% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 15,194,715 | 15,186,840 | 7,875 | 100% |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 18,750,000 | 18,750,000 | - | 100% |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 636,428,000 | 636,287,434 | 140,566 | 100% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 325,960,000 | 309,530,000 | 16,430,000 | 95% |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 325,960,000 | 309,530,000 | 16,430,000 | 95% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 251,500,000 | 251,500,000 | - | 100% |
| 1 | Penyediaan jasa surat - menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 7,500,000 | 7,500,000 | - | 100% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 118,000,000 | 118,000,000 | - | 100% |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 126,000,000 | 126,000,000 | - | 100% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 46,210,000 | 25,534,020 | 20,675,980 | 55% |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 38,420,000 | 17,769,920 | 20,650,080 | 46% |
| 2 | Pemeliharaan peralatan mesin aset lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 7,790,000 | 7,764,100 | 25,900 | 100% |
| 2 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 1,737,234,235 | 1,717,182,812 | 20,051,423 | 99% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Anggaran | Realisasi Anggaran T.A. 2024 | Sisa Anggaran | % |
|----------|--|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 1,737,234,235 | 1,717,182,812 | 20,051,423 | 99% |
| 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun | 452,482,160 | 452,477,750 | 4,410 | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di dibidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 166,777,000 | 166,699,436 | 77,564 | 100% |
| 3 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 1,117,975,075 | 1,098,005,626 | 19,969,449 | 98% |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu | 75,605,719,705 | 75,545,051,120 | 60,668,585 | 100% |
| | Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik | | 75,605,719,705 | 75,545,051,120 | 60,668,585 | 100% |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 75,283,664,705 | 75,258,986,825 | 24,677,880 | 100% |
| | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 121,555,000 | 121,494,055 | 60,945 | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 200,500,000 | 164,570,240 | 35,929,760 | 82% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Anggaran | Realisasi Anggaran T.A. 2024 | Sisa Anggaran | % |
|--------------|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Tingkat capaian fasilitasi kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | 13,297,500 | 13,072,500 | 225,000 | 98% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 13,297,500 | 13,072,500 | 225,000 | 98% |
| 1 | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun | 2,047,500 | 2,047,500 | - | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 11,250,000 | 11,025,000 | 225,000 | 98% |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT | 542,922,100 | 528,197,721 | 14,724,379 | 97% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | 542,922,100 | 528,197,721 | 14,724,379 | 97% |
| 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun | 401,125,100 | 386,488,802 | 14,636,298 | 96% |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 141,797,000 | 141,708,919 | 88,081 | 100% |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial | 401,587,800 | 364,349,236 | 37,238,564 | 91% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | 401,587,800 | 364,349,236 | 37,238,564 | 91% |
| 1 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 401,587,800 | 364,349,236 | 37,238,564 | 91% |
| TOTAL | | | 79,903,579,815 | 79,728,454,733 | 175,125,082 | 99.78% |

Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut, maka dapat digambarkan secara real realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2024 melalui chart sebagai berikut :

Diagram 9: Persentase realisasi anggaran T.A. 2024



Sesuai dengan tabel realisasi anggaran dan chart diatas, Jumlah anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sesuai DPA/DPPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 79,903,579,815 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79,728,454,733 dengan capaian persentase sebesar 99,78%.

C. Rekomendasi Inspektorat tahun lalu

Berdasarkan hasil rewiu Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2022, dinyatakan bahwa tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2022.

D. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi merupakan sebuah penjabaran dari target yang ingin dicapai dengan menetapkan langkah – langkah yang spesifik dan jangka waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini membantu dalam mengendalikan progres dari setiap tahapan yang dilakukan dan mengidentifikasi segala bentuk resiko yang

mungkin terjadi dalam proses mencapai tujuan sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan.

Setelah melalui tahapan analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 menjadi bahan penyusunan rencana aksi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 sehingga kekurangan/kelemahan/kegagalan kegiatan yang terjadi tahun anggaran sebelumnya dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi kembali pada tahun anggaran 2025. Adapun realisasi rencana aksi 2024 dan rencana aksi tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam dokumen anggaran sebagaimana uraian terlampir.

E. Perjanjian Kinerja tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga mencakup hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencakup kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Pembuatan LAKIP ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari bidang – bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran – saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak – pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Perlunya penambahan anggaran untuk mendukung proses peningkatan kualitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat secara keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
3. Penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah dan pelayanan publik.

4. Meningkatkan bentuk – bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan baik intern maupun ekstern yang melibatkan pihak – pihak terkait.
5. Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas diri ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan khususnya dari segi kapasitas kepemimpinan melalui kegiatan diklat pimpinan eselon IV, III, dan II.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan capaian serta evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2024.

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Nias Selatan,



FANGTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina Tk. I
NIP. 19750102 201001 1 012

Lampiran I:

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target | | Capaian | Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | Capaian | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|------|---|---|---|-------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | Target Akhir dan Satuan | | | | | Target Akhir dan Satuan | | | | | |
| 1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; dan 2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan | 1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab; dan 2. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan | Tw 1 | 40% | 6% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tw 1 | 3 Dok | 1 Dok | | | |
| | | | | Tw 2 | 10% | 12% | | | Tw 2 | - | 4 Dok | | | |
| | | | | Tw 3 | 10% | 47% | | | Tw 3 | - | 5 Dok | | | |
| | | | | Tw 4 | 40% | 35% | | | Tw 4 | 1 Lap | 1 Lap | | | |
| | | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Akhir Tahun SKPD | Tw 1 | 2 Dok 2 Lap | - |
| | | | | | | | | | Tw 2 | | | - | 1 Dok | |
| | | | | | | | | | Tw 3 | | | - | 14 Dok/ Lap | |
| | | | | | | | | | Tw 4 | | | 4 Orang/ Bulan | 9 Dok/ Lap/ Orang | |
| | | | | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah | Tw 1 | - | - |
| | | | | | | | | | Tw 2 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | Tw 3 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | Tw 4 | | | 1 Lap | 1 Lap | |
| | | | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Tw 1 | - | - |
| | | | | | | | | | Tw 2 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | Tw 3 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | Tw 4 | | | 44 Paket 12 Orang | 3 Paket | |
| | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, Laporan fasilitasi kunjungan tamu dan Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Tw 1 | 3 Paket 2 Paket 3 Lap 12 Lap | 10 Lap |
| | | | | | | | | | Tw 2 | | | - | 18 Paket/ Lap | |
| | | | | | | | | | Tw 3 | | | - | 30 Paket/ Lap | |
| | | | | | | | | | Tw 4 | | | - | 17 Paket/ Lap | |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Tw 1 | 1 Unit | - | | | | |
| | | | | | Tw 2 | | | - | - | | | | | |
| | | | | | Tw 3 | | | - | 1 Unit | | | | | |
| | | | | | Tw 4 | | | - | - | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tw 1 | 250 Lap 4 Lap | - | | | | |
| | | | | | Tw 2 | | | 100 Lap 2 Lap | 1 Lap | | | | | |
| | | | | | Tw 3 | | | 100 Lap 2 Lap | 32 Lap | | | | | |
| | | | | | Tw 4 | | | 350 Lap 2 Lap | 36 Lap | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | Tw 1 | - | - | | | | |
| | | | | | Tw 2 | | | 1 Unit | - | | | | | |
| | | | | | Tw 3 | | | 1 Unit | 11 Unit | | | | | |
| | | | | | Tw 4 | | | 4 Unit | 1 Unit | | | | | |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target | | Capaian | Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | Capaian | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---|---|------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | | Target Akhir dan Satuan | | | | | Target Akhir dan Satuan | | | | | | | |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Tw 1 | 10% | 2% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun | Tw 1 | - | - | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 30% | 10% | | | Tw 2 | - | 3 Dok | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 81% | | | Tw 3 | 1 Dok | 3 Dok | | | | | |
| | | | | Tw 4 | 10% | 7% | | | Tw 4 | 1 Dok | 3 Dok | | | | | |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Partisipasi politik masyarakat pada pemilu | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Partisipasi politik masyarakat pada pemilu | Tw 1 | | 50% | 16% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Neegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tw 1 | 2 Orang | 2 Orang | | |
| | | | | | | Tw 2 | | 10% | 16% | | | Tw 2 | 1 Orang | 10 Orang | | |
| | | | | | | Tw 3 | | 10% | 35% | | | Tw 3 | 2 Orang | 30 Orang | | |
| | | | | | | Tw 4 | | - | 33% | | | Tw 4 | 1 Orang | 6 Orang | | |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | | - | 0% | Jumlah Paskibraka | Tw 1 | - | - |
| | | | | | | | | | Tw 2 | | 50% | 7% | | Tw 2 | - | - |
| | | | | | | | | | Tw 3 | | 50% | 80% | | Tw 3 | 34 Orang | 70 Orang |
| | | | | | | | | | Tw 4 | | - | 13% | | Tw 4 | - | - |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | Tw 1 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 34 Orang | - | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | - | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Tw 1 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 1 Dok | - | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | - | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tw 1 | 10 Orang | - | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | 5 Orang | - | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 5 Orang | 15 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | 5 Orang | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tw 1 | 2 Orang | 2 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | 1 Orang | 5 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 1 Orang | 30 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | 2 Orang | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tw 1 | 20 Lap | 19 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | 5 Lap | 16 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 5 Lap | - | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | 35 Orang | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | 0% | Jumlah dokumen Program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang disusun | Tw 1 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | 2 Dok | 1 Dok | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 2 Dok | 4 Dok | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | - | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | Tw 1 | - | - | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan | Tw 1 | - | - | | | | | | |
| | | | | Tw 2 | 50% | 7% | | Tw 2 | 3 Orang | - | | | | | | |
| | | | | Tw 3 | 50% | 80% | | Tw 3 | 2 Orang | 8 Orang | | | | | | |
| | | | | Tw 4 | - | 13% | | Tw 4 | - | - | | | | | | |

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nias Selatan Tahun 2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target | | Capaian | Sasaran kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | Capaian |
|--------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----|---------|--|--|-------------------------|---------|----------|
| | | | | Target Akhir dan Satuan | | | | | Target Akhir dan Satuan | | |
| | | | | | | | | ormas dan ormas asing di daerah yang disusun | Tw 4 | - | 2 Orang |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pembinaan PEKAT | Tw 1 | - | 4% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah. | Tw 1 | - | - |
| | | | | Tw 2 | 20% | 27% | | | Tw 2 | 1 Dok | - |
| | | | | Tw 3 | 20% | 47% | | | Tw 3 | 1 Dok | 12 Dok |
| | | | | Tw 4 | 10% | 22% | | | Tw 4 | - | 8 Dok |
| | | | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah | Tw 1 | - | 2 Orang |
| | | | | | | | | | Tw 2 | 5 Orang | 12 Orang |
| | | | | | | | | | Tw 3 | 5 Orang | 9 Orang |
| | | | | | | | | | Tw 4 | 5 Orang | 2 Orang |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Penanganan Konflik Sosial | Tw 1 | 20% | 0% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Tw 1 | 1 Dok | - |
| | | | | Tw 2 | 20% | 25% | | | Tw 2 | 1 Dok | 1 Dok |
| | | | | Tw 3 | 40% | 50% | | | Tw 3 | 2 Dok | 2 Dok |
| | | | | Tw 4 | 20% | 25% | | | Tw 4 | 2 Dok | 1 Dok |

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750102 201001 1 012

Lampiran II:

RENCANA AKSI TAHUN 2025

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | | | | | | | KEGIATAN | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|---------|-------|---|--|---|--|--------|---------|-------|-------|-------|
| | | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | RENCANA | | | | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | RENCANA | | | |
| | | | | | Tw. 1 | Tw. 2 | Tw. 3 | Tw. 4 | | | | Tw. 1 | Tw. 2 | Tw. 3 | Tw. 4 |
| 1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; dan 2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan | 1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab; dan 2. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat. | Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD | 100% | 30% | 20% | 30% | 20% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 40% | 10% | 40% | 10% |
| | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tercapai | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| | | | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun | 100% | - | - | - | 100% |
| | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercapai | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang tercapai | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu | 100% | 10% | 40% | 40% | 10% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang tercapai | 100% | 10% | 40% | 40% | 10% | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Tingkat Capaian Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang tercapai | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | | |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | | | | | | KEGIATAN | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|---|--------|---------|-------|-------|----------|--|---|--------|---------|-------|-------|-------|
| | | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | RENCANA | | | | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | RENCANA | | | |
| | | | | | Tw. 1 | Tw. 2 | Tw. 3 | Tw. 4 | | | | Tw. 1 | Tw. 2 | Tw. 3 | Tw. 4 |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tercapai | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang tercapai | 100% | 20% | 30% | 40% | 10% |

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750102 201001 1 012